BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Gambaran perpindahan wali nasab dalam pernikahan di desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang mana pasangan suami istri pada kasus I yang sebelumnya pernah menikah siri dengan walinya ayah kandungnya, karena pada saat itu berkas belum lengkap. Setelah berkas lengkap maka nikah ulang di KUA dan yang menjadi wali nikahnya saat itu ialah kakak kandungnya dengan persetujuan ayahnya sendiri. Sedangkan pada kasus ke II menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dimana posisinya ialah istri kedua dari laki-laki tersebut, dia melakukan pernikahn tersebut tanpa restu orangtuanya, dan memilih paman kandungnya untuk menjadi wali dalam pernikahnya, dan menghadirkan tetangga sebagai saksi, KUA menerima berkas karena berkas lengkap dan alasankepada pihak KUA ia memilih pamannya menjadi wali karena tidak bisa menghubungi karena sudah sejak lama mereka tidak tinggal serumah dikarenakan orangtuanya bercerai.
2. Faktor penyebab perpindahan wali nasab dalam pernikahan tersebut disebabkan pada beberapa faktor dari kasus-kasus yang telah penulis teliti diantara pada kasus I faktornya karena sang ayah berada jarak tempuh yang jauh atau berbeda kota tempat tinggal, dan untuk menghemat biaya keluarga. Dan pada kasus II yang kedua dikarnakan ayah kandungnya tidak ingin menjadi wali dalam pernikahan anaknya, karena MV menikah dengan laki-laki yang sudah beristri.

Dengan perkawinan yang dilakukan perpindahan wali dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* atau menggunakan wali muhakkam karena ayahnya tidak merestui. Pada kasus pertama dapat dikatakan dikatakan pernikahannya tetap dikatakan sah tetapi tidak berkekuatan hukum dan pernikahan kasus keduat tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan baik dari hukum Isalam atau Perundang-undangan.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran untuk pertimbangan dalam hal yang berkaitan tentang perpindahan wali dalam pernikahan yang terjadi. Oleh karena itu penulis memberikan saran sebai berikut:

1. Bagi pihak KUA hendaknya lebih memperhatikan tentang pemberkasan ketika pasangan suami istri ingin menikah dan berikan penjelasan tentang prosudur perpindahan wali jika memang ada pasangan calon pengantin yang akan menjadi walinya bukan ayah kandungnya.
2. Bagi masyarakat hendak juga lebih memahami prosudur perpindahan wali dalam pernikahan, apabila belum mengetahui tentang perpindahan wali dalam pernikahan hendaknya menanyakan kepada yang lebih mengerti tentang permasalahan tersebut.